

9. 7
3456/9-11
2/3-71
✓ gub atjeh 238.

=====

no 746/9 ttk kawat sdr no 1046a/9-a tgl 22-2-1971 ttg hal pemb
kantor annex tjanat kma sudah melakukan tender tgl 3-2-1971
djatuh kepada pemborong cv bukit baro seharga rp 2,5 djuta
kma kontrak dan beritja atjara segera menjusul ttk

bup abecar

=====

Banda Atjeh, 1 Maret 1971.-
A.a. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar.
Sekretaris Daerah.


A. Djelil B.A.

✓

All
Kellam
Rodriga
Kernigat

SUDAH TERIMA DARI : *Cherry Nola Dora Pineda Lopez, Lathum Jeth-*

2000-2001, 17. 4 p x 11. - 19 Bl.

Nama : Agung Pratomo
 Pekerjaan : Penyuluh Pertanian
 Alamat Jang terang : Desa. Alit

TERBUKTIKAN Rp. 2.875.000,-

Barang-pekerja yang dimaksudkan telah direvisi/tiada/tersebut dengan sempurna.

Pada tanggal
BANGSA ATUM
diangkat sebagai /pelaksanaan

James M. Smith, Vice President, A. Ross,
James M. Smith, Vice President, A. Ross,

Setoran seperti ini adalah jang
 no. dalam tahun 19....

**SURAT TANDA
 SETORAN
 No.**

Setoran seperti ini jang terakhir telah
 dilakukan pada tanggal

Kepala Kas Negara

Kepala Kantorpos (pembantu) di

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh.

harap menerima uang sebesar

Rp.

25.000,-

(dengan huruf):

jaitu ~~dua puluh lima ribu rupiah.~~

sebagai pajak pembangunan Daerah I & dari harga borongan Rp.2.500.000,- dalam
 rangka pembangunan kantor amex rumah Tjamat Meedjid, sesuai dengan surat perdjandi
 pembangunan tanggal 3 Februari 1971 No. 26/3.P.P./1971. Jang diborongan oleh
 C.V. Bakti Baro.
 Kepala Pembukuan

Uang tersebut diatas telah diterima

tg. 26 APR 1971

19

KEPADA KEPALA DAERAH EKSPATRIASI
ATJEH BESAR.-

0227/4

19/8-71

4.

No. 3603/L.-

Banda Atjeh, 13 Agustus 1971.

Lampiran : 1 (satu) rangkai tudjuh
Perihal : Pembangunan Kantor Ke-
pala Pemerintahan Ek-
spatriasi Meudjid Raja.-

Epeda

Edr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh

di

Banda Atjeh.- 3269.

Memorandum surat saudara tanggal 3 Agustus 1971
No. 7283/L, perihal tersebut diatas, dengan hormat bersama ini
kami sampaikan kepada saudara Physical Progress berupa photo2
yang telah kami terima tanggal dalam rangkai 7 (tudjuh).
Demikianlah untuk saudara maknani dan seperlunya.-



le. Kepala Daerah Ekspatriasi
Atjeh Besar,

[Handwritten signature]

✓

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH

Honor : 4185/4.-

BANDA ATJEH, 24 APRIL 1971.-

Lampiran : -.-

Sifat : Kilat.

Hal : Pembangunan gedung
Kantor Kepala Pe-
merintahan Kotja -
Natan Meodjid Raya.

KEPADA

JTH.SEN. BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ATJEH BESAR -

DI -

BANDA ATJEH

1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 April 1971 -
No.1597/4 perihal seperti tersebut diatas bersama ini -
dikabarkan bahwa laporan pekerjaan pembangunan tidak -
lah tjukep dengan hanya menjangkau Berita Atjara Pe -
meriksaan sadja, tetapi hendaklah berupa Physical Pro -
gress yang menggambarkan perintjian pekerjaan yang te -
lah diselesaikan dalam tiap2 bagian pembangunan terse -
but lengkap dengan photo2 ukuran poscard rangkap 6 -
(emas). Untuk itu diminta agar Saudara segera melangka -
pi data tersebut diatas.
2. Disamping itu untuk dapat dikeluarkan " Berita atjara -
Pemeriksaan " oleh S.P.O.P. maka kepada Pemborong diha -
ruskan terlebih dahulu melunaskan bangunan Pembangunan
Daerah sebesar 1% dari harga borongan.
3. Demikian agar Saudara maklum .-

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH,
BERHANTANIS DAERAH.

A. ASHAWI HASJNY SE. = lc.

Handwritten notes:
- Ber II
- 27/4 71
- An Zamil
- dituk di ber II
- 27/4 71

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 7283/4.-

BANDA ATJEH, 3 AGUSTUS 1971.-

Lampiran : 1 (satu) rangkap Tiga.
M a l : Pembangunan kantor Ke-
pala Pemerintahan Ke-
tjamatan Mesjid Raya.

K E P A D A

JTN. SDR. BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ATJEH B E S A R -
DI -

BANDA ATJEH.-

1. Sehubungan dengan surat Saudara No. 1832/4 tanggal 16 Djuli 1971 tentang hal tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa Physical Progress berupa photo2, hendaklah dikirimkan kepada kami sebanyak 7 (tujuh) exemplaar, dan masing2 exemplaar non - dapat legalisasi Saudara.
2. Untuk maksud tersebut diatas bersama ini kami kirim kan kembali photo2 pembangunan Kantor Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Mesjid Raya.
3. Demikian agar Saudara maklum.-

REP



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,
SEKRETARIS DAERAH.

.. NUSMAN HASAN BERRY ..

Adi Wira Djasa Rrp. 66164.

Pertinggal
Aspo-ji

1263/8prop/7i
20/7.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BESAR.-

Isi : 1832/h.-
Aspek : 1 (satu) berkas.
Perihal : Pembangunan gedung Kantor
Kepala Pemerintahan Kotaja-
maten Meedjid Raja.-

Banda Atjeh, 16 Juli 1971.

Kepada

Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Sehubungan dengan surat kami tanggal 19 April 1971 No.
1597/h, perihal tersebut diatas dengan hormat bersama ini kami
sampaikan kepada saudara Kepala Tishung terima dil. jug berhu-
bungan pembangunan gedung kantor Annex rumah Tjanat Kepala Peme-
rintahan Kotjamatn Meedjid Raja.

Demikian untuk saudara maklumi dan seperlunya.-

An. Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Atjeh Besar

Atjeh,

(Marsinah Rjorinda).-

Tembusan : dengan hormat disampaikan
kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Inspektoriat/Pengawasan pada Kantor Gubernur
Prop.Nista di Banda Atjeh.
3. Kepala Biro Keuangan pada Kantor Gubernur
Prop.Nista di Banda Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada Kantor Gubernur
Prop.Nista di Banda Atjeh.
5. Kepala S.P.O.P.N.Prop,Nista di Banda Atjeh.
6. Kepala Dinas P.U.Prop.Nista di Banda Atjeh.
7. Kepala Dinas P.U.Kabupaten Atjeh Besar
di Banda Atjeh.-

Staf 8/10/71
Mengehentikan, hanya lampiran
orhan. al. bulas/mep
Jwb
Fur
24/7

Banda Atjeh, 19 April

1971.-

Nomor : 1597/4.-
Lampiran : 10(sepuluh).-
Perihal : Pembangunan gedung
Kantor Kepala Pemerintahan
Kotjamatan Meudjid Raja.-

Kepada

Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh

di-

Banda Atjeh.-

Selubungan dengan surat kami tanggal 2 Maret 1971
No. 716a/B, perihal tersebut diatas dengan hormat bersama ini
kami sampaikan kepada Saudara berita atjara pemeriksaan pe-
kerdjaan membangun baru kantor umum rumah Tjamat Kepala Pe-
merintahan Kotjamatan Meudjid Raja Kabupaten Atjeh Besar.

Demikian untuk Saudara maklumi dan dipergunakan sepe-
lunya.-

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Inspektorat/Pengawasan pada Kantor
Gubernur Prop. Nista di Banda Atjeh
3. Kepala Biro Keuangan pada Kantor Sub.
Prop. Nista di Banda Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada Kantor Sub.
Prop. Nista di Bna.
5. Kepala S.P.O.P.D. Prop. Nista di Bna.
6. Kepala Dinas P.U. Prop. Nista di Banda Atjeh.
7. Kepala Dinas P.U. Kab. Atjeh Besar di Banda Atjeh.



Marion Dierman.-

Handwritten notes:
• 81/8/82
• Angketan Impulung
• Arsip di Banda
• D22
• Jul 23/4

Final Map

544/SPDP/71
9-3.

**BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BESAR.-**

No. : 716/9.-
Sifat : Segera
Lampiran : 10 (sepuluh).
Perihal : Pembangunan gedung Kantor
Kepala Pemerintahan Kotja-
katan Meadjid Raja.

Banda Atjeh, 2 Maret 1971

Kepada

Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

1. Menjusi kwat kami tanggal 1 Maret 1971 No. 716/9 perihal tersebut diatas dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa kantor tersebut akan didirikan di - complex kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar.
2. Maka bersama ini kami kirimkan kepada saudara surat per-
dijandjian penborongan atas dasar hasil tender yang telah
dilakukan sebanjak rangkap 10 (sepuluh).
3. Demikian untuk saudara penggunaan seperlunya.
4. Bantu saudara dalam hal ini sangat kami harapkan dan
terlebih dahulu kami utjapkan terima kasih.-

At. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar

Tembusan : dengan hormat disampaikan :

1. Menteri dalam negeri di Djakarta.
2. Inspektorat Pengawasan pada kantor
Gubernur Atjeh.
3. Kepala Biro Keuangan pada kantor
Gubernur Atjeh.
4. Kepala Biro Pembangunan pada kantor
Gubernur Atjeh.
5. Kepala S.P.O.P.D. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di Banda Atjeh
6. Kepala P.U. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di Banda Atjeh.
7. Kepala P.U. Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.-

-----o-----

Spf SPDP
Mengahm, Inpa Lamp.
3

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACHEH.-

NOTA-DINAS.-

Dari : Kepala Biro Pemerintahan Umum/
Desentralisasi.-

Kepada : Bendaharawan Proyek.

Tanggal : 3 September 1971.

Honor : 167/HD/II/1971.

Sifat : Biasa.

Tembusan : Sekretaris Daerah.-

Bersama ini dikirimkan :

1. Progress Report pekerjaan pembangunan Kantor Annex/Rumah Tjamt Kepala Pemerintahan Ketjamat dan Meodjid Raya Kabupaten Atjeh Besar, tgl 25 Mei 1971, juga menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % (4 Ek).
2. Naskah timbang terima bangunan tersebut tgl 25 Mei 1971, No. 51/TT/1971. (4 Ek).
3. Berita Atjara dari Kepala Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar tgl 25 Mei 1971, tentang sebab2 terlambatnya serah terima (4 Ek).
4. Berita Atjara Pemeriksaan Pekerjaan dari Kepala Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar tgl 5 Djuli 1971, No. 042/P.U.10/GD, perihal mana pemeliharaan (4 Ek).
5. Photo dokumentasi (rangkap tiga).
6. Berita atjara H.P.D.P. tgl 1 September 1971 No. 397/PO/LAP/19-71. (3 Ek).
7. Kwitansi Rp. 400.000.- atas nama Sjahbudin G.V. Bukit Baro. (5 Ek).

Ditandatangani oleh :

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM/
DESENTRALISASI

(Abdul H a n a f) Lc.

*Pakiripul
L H P.*

Daftar 028 / 18.10/71.

Pada hari ini tanggal tujuh belas April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, yang bertempat dengan dihadap ini : R. SUDHARNO, Kepala Dinas Perumahan dan Umum Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku Direktur Teknik, telah menerima surat perintah : Membangun rumah Kantor Annex Rumah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Atjeh di Banda Atjeh, yang diperijinkan oleh Pemerintah GABUNGAN RUMAH, Direktorat CV. Diklat Baru di Banda Atjeh selaku pelaksana pekerjaan tersebut diatas, berdasarkan Surat Perijinan Pembangunan tanggal 3 Februari 1971 No. 24/S.P.P/1971, hingga hari ini pekerjaan dimaksud telah selesai 80% (satu puluh) persen dari keseluruhan.

Sehingga dapat dijabarkan menurut ajarat untuk menerima tanah pertanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga pasar II. 1971, a dari Surat Perijinan Pembangunan tersebut diatas.

Dedimikianlah hasil present Berita Atjeh ini dengan sebenarnya, dalam rangkai 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan sebagaimana.

Banda Atjeh, 17 April - 1971.

Kepala Dinas Perumahan dan Umum Kabupaten
Atjeh Besar,
(selaku Direktur Teknik).

Mengetahui/Segetahui

Kepala Dinas Perumahan dan Umum Kabupaten Atjeh
Besar,
(selaku Pimpinan Proyek).



Mengetahui

Pimpinan Proyek Pembangunan Kantor Ketjaksanaan
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

- R. S. SUDHARNO -

=SUMBUH ATJAH PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN=

No. 042 /SR.19/92.-

Pada hari ini tanggal lima Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh-
puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini : E. SOEMARJO, Kepala -
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjah Besar di Banda Atjah selan-
ku Direksi Teknik, telah memeriksa pekerjaan pembangunan baru Kantor
Annex Rumah Asisten Wadan Kotjajaan Masjid Raya di Banda Atjah, -
yang dikerjakan oleh Pemborong SAMSUDIN HASJIM, Direktur CV. Bukit
Baru di Banda Atjah selaku pelaksana pekerjaan tersebut diatas, ber-
dasarkan Surat Perjanjian pemborongan tanggal 3 Februari 1971 No.
26/S.F.P/1971, hingga hari ini pekerjaan dimaksud telah selesai 100%
(Seratus) persen, dan telah melampai masa pemeliharaanja.-

Sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima ter-
minal kedua dan ketiga atau terakhir sesuai dengan pasal IX dari Su-
rat Perjanjian borongan tersebut diatas.-

Demikianlah kami perbuat Berita Atjah ini dengan sebenarnya,
dalam rangkai 12(dua belas) untuk dapat dipergunakan seperluja.-

Banda Atjah, tgl. seperti terd. diatas :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Atjah Besar,
(Selaku Direksi Teknik)



Mengetahui/mengetahui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjah Besar
(Selaku Pimpinan Proyek),

[Signature]
INSTRUMEN

KEHUTANAN
Pimpinan Proyek Pembangunan
Kantor Kotjajaan

[Signature]
=Drs. Koes Wandi=

= NASKAH TIMBANG TERIMA =

No: SI/T.T/1971

Pada hari ini tanggal dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan -
atus tujuh puluh satu, kami yang bertanda tangan di-
bawah ini masing-masing :

1. **IBRAHIM SAIDY**, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di-
Banda Atjeh, selaku Pihak Pertama;
2. **SJAHJUDIN HASJIE**, Pembarong CV. Bukit Baro di Banda Atjeh, se-
laku Pihak Kedua;

Dalam hal ini Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua dan -
Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dengan baik -
hasil pelaksanaan pekerjaan : Membangun baru Kantor Aspek Aspek-
Asisten Wedana Kertjantun Masjid Raya di Banda Atjeh, berdasar-
kan Surat Perjanjian Pembarongan tanggal 3 Februari 1971 No.26/
S.P.3/1971.-

Demikianlah Naskah Timbang Terima ini dibuat dengan sebenarnya
dalam rangkap 12(dua belas) agar dapat dipergunakan seperlunya.-

Banda Atjeh, tgl. seperti tersebut diatas.

Jang menerima penyerahan
Pihak Pertama,
Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar.

[Signature]
- Ibrahim Saidy -

Pihak Kedua,
Pembarong CV. Bukit Baro,

[Signature]
- Sjahjudin Hasjue -



[Signature]
Kepala
Pembinaan dan Urus Kab. Atjeh Besar.
(Melalui Biro Teknik)

[Signature]
BINTANGI:
PENJAJAH PROJEK PEMBINAAN
KANTOR KEPALA DAERAH

[Signature]
- Sjahjudin -

BERITA - ATJARA

Pada hari ini tanggal dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. SOEMARJO -

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku Diruksi Teknik pada Pembangunan baru Kantor Asisten Rumah Asisten Wedana Kotamadya Meulid Jaya di Banda Atjeh, yang dikerijkkan oleh Pamborong G.V. Bukit Baro di Banda Atjeh. Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, berdasarkan Surat Perdjandjian Pamborongan tanggal 3 Februari 1971 No. 26/S.P.P/71 pekerjaan telah selesai dikerijkkan 100% dan telah ditimbang-terimakan dengan baik oleh pihak kedua kopda pihak pertama.

Pelaksanaan Timbang terima terlahat dilakukan oleh karena tanah untuk letak bangunan tersebut pada waktu itu belum ada ketentuannya, dan disamping ini pada terdapat hari 2 bulanan, maka dengan adanya hal tersebut diatas sesuai dengan pasal V pekerjaan dimaknail baru dapat diserah terimakan tanggal 25 Mei 1971.

Demikianlah Berita Atjara ini dipertunt dengan sebenarnya dalam rangkap 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Banda Atjeh, tgl. seperti terdapat diatas.
A. SOEMARJO, Diruksi Teknik,



Diketahui oleh:

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar,
(Selaku Pimpinan Proyek),

- ISRAHIN SAJDI -

MENGETUI :
PIMPINAN PROJEK PEMBANGUNAN
KANTOR KOTAMADYA

- Dr. Koesumadja -

TANDA PENERIMAAN

Dr. Koeswandi

SUDAH TERIMA DARI : Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

UANG BANJAKNJA : Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).-

J A I T U : Pembelian sebagian dari termyn kedua dari Harga borongan pekerjaan membangun baru Kantor Annex Rumah Asisten Kepala Kantor Kementerian Masjid Raja di Banda Aceh, sesuai dengan kontrak tanggal 3 Februari 1971. No. 26/S.P.P./1971.-

Mengetahui

Kepala Daerah Kabupaten
Aceh Besar,

(Ibrahim Saif) .-

TERMILANG Rp. 400.000.-

Marsudi, yang dimaksud telah diteri-
ma dan diterima dengan sempurna.

Tanggal

.....
Kantor/pekerjaan
Kabupaten A. Besar,
(Sekel teknik)

Banda Aceh 5 Juli 1971.-

Jang menerima

Nama
Pekerjaan
Alamat jang terang :

Pembayaran disetujui
BENDAHARAWAN

(Said Abdullah.)

L A P U R A N KEMAMPUAN DAN PRESTASI MELAKUKAKAN
PENGURAIAN KANTOR ARSITEK RUMAH ATJAH
SIMPAN KEMAMPUAN KEMAMPUAN RUMAH ATJAH -
ATJAH.

Nomor urut	Uraian pekerjaan	Prosentase Nilai		Prosentase Tingkat Pe- njelasaan		Prosentase Tingkat Pe- njelasaan	
		Berat %		Tingkat Pe- njelasaan %		Tingkat Pe- njelasaan %	
1.	Pekerjaan tanah	3		100%		3	
2.	Pemasangan batu puring pondasi ..	16		100%		16	
3.	Pemasangan batu merah	10		100%		10	
4.	Plesteran batu merah	4		40%		1.60	
5.	Lantai beton	5		0%		0	
6.	Kep. Kuda2	5		100%		5	
7.	Konjika pintu/djendela	5		100%		5	
8.	Dinding papan/lijatplank	4		25%		1	
9.	Pintu djendela panel	7		0%		0	
10.	Pintu djendela katja	3		0%		0	
11.	Djendela pintu jalusi	5		0%		0	
12.	Plafond asbest luar negeri	11		0%		0	
13.	Rangka atap genteng	5		100%		5	
14.	Konutup atap genteng	4		100%		4	
15.	Prabang genteng	0.75		0%		0	
16.	Alat2 kumbji	0.50		0%		0	
17.	Sumur complet	0.75		80%		0.60	
18.	Septictank/SC	1		80%		0.80	
19.	Instalasi listrik	1.5		0%		0	
20.	Pondok kardja	0.50		100%		0.50	
21.	Transport bahan/dan lain2	10		60%		6	
D j u a l a h		100		-		60%	

Tingkat penyelesaian pekerjaan seluruhnya
60%

Banda Atjah, 17 April - 1971.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. A. Besar,
(Selama Dirikahi Teknik)

Mikotahui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjah Besar,
(Selama Dirikahi Teknik)

Mengetahui
Pimpinan Proyek Pembangunan Kantor Ketjamatan
Propinsi Daerah Istimewa Atjah

- Drs. Koesnandi -

**LAPORAN KEMAJUAN DARI PEKERJAAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
KANTOR ANNEX RUMAH ANISTEN WEDANA KUTAMATAN MES-
DJID BAYU, BANDA ATJEH.-**

Nomor urut	Uraian pekerjaan	:Prosentase Nilai:		:Prosentase	
		: bergt	%	:Tingkat Penje- laksanaan %	:Tingkat penje- laksanaan %
1.	:Pekerjaan bumi	3	100%	3	100%
2.	:Pasangan batu gunung pondasi:	16	100%	16	100%
3.	:Pasangan batu merah	10	100%	10	100%
4.	:Plesteran batu merah	4	100%	4	100%
5.	:Lantai beton	5	100%	5	100%
6.	:Kup kuda2	5	100%	5	100%
7.	:Keraja pintu/djendela	5	100%	5	100%
8.	:Dinding papan/ljstplank ...:	4	100%	4	100%
9.	:Pintu djendela panel	7	100%	7	100%
10.	:Pintu djendela katja	3	100%	3	100%
11.	:Djendela pintu jalusi	3	100%	3	100%
12.	:Plafond asbest luar negeri...:	11	100%	11	100%
13.	:Bergka atap genteng	5	100%	5	100%
14.	:Memutap atap genteng	4	100%	4	100%
15.	:Trubung genteng	0.75	100%	0.75	100%
16.	:Alat2 kurtji	0.50	100%	0.50	100%
17.	:Bumur complet	0.75	100%	0.75	100%
18.	:Septictank/WU.....	1	100%	1	100%
19.	:Instalatie listrik	1.5	100%	1.5	100%
20.	:Pondok kerja	0.50	100%	0.50	100%
21.	:Transport bahan/dan lain2....:	6	100%	6	100%

: D j u m l a h : : 100 : - : 100%

Tingkat penyelesaian pekerjaan seluruhnya 100%

Banda Atjeh, 25 Mei 1972.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten A. Besar
(Selaku Dir. Teknik)

Diketahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar
(Selaku Pimpinan Proyek),

..IRHARTIN SALOY..

MENGETAHUI :
PIKIRAN PROJEK PEMBANGUNAN
KANTOR KUTAMATAN

-Drs. Koes wandi-

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 229 /PO/BAP.V-71.-

Pada hari ini Sabtu tanggal 1 Mei 71, telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Jalan Nasional :

Nama proyek : Penjemputan Prasarana Pemongradja.-
Nomor kode : 3112.007.042.06.-
Departemen/lembaga : Dalam Negeri.-
Lokasi : Banda Atjeh.-
Pimpinan Proyek : Drs. Moeswandi.-
Bendahawan Proyek : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh : 1. Ir Mohd. Tahir, Staf Teknik SPOT.-
2. Ir Iman A Rahman, Staf Teknik SPOT.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

1. Bagian Pekerjaan Pembangunan Kantor Annex Rumah Tjamat Ketjamat Mendjid Raya, Kabupaten Atjeh Besar, di Banda Atjeh.-

yang diborongkan kepada

----- CV. BUKIT BARO -----

dengan Surat Perdjandjian No. 26/SPV/1971

tanggal 3 Februari 1971

No.

ditakukan pada tanggal

setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report tanggal 17 April 1971 dan Inspeksi yang

maka terdapat progress fisik sebesar

60 % (enam puluh perseratus).-----

2. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pembayaran termijn ke I (satu) ----- sebesar Rp 1.500.000.-----

(Satu djuta lima ratus ribu rupiah).-----

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk keperluan.

P E M E R I K S A :

1.

2.

BANDA ATJEH 1 Mei 1971.-

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

KEPALA II,

Drs. ABDAS ABDULLAH

MENGETAHUI
KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Drs. MOESWANDI

Sekil Gubernur Kepala Daerah

TEMBUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di :
2. D.P.A.N. di Banda Atjeh.-
3. Departemen
4. Bupati/Walikota Dalam Negeri.-
5. Pimpinan Proyek ini : Kab. A. Besar.-
6. Bertinggal.

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 397/PO/BAP/IX - 71.-

Pada hari ini ~~2 = 1 = 1~~, tanggal 1 September 1971 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional.

Nama proyek : Penyelesaian Prasarana Fisik Pemanggradja.-
Nomor Kode : 3112.007.042.06.-
Departemen/Lembaga : Dalam Negeri.-
Lokasi : Kab. Atjeh Besar.-
Pimpinan Proyek : Brg. Keswandi.-
Sandharyawan Proyek : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh
1. Ir. Mohd. Thahir, Staf Teknis SPGP.-
2. Ir. Iwan A. Rahman, Staf Teknis SPGP.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

I. Bagian Pekerjaan : Pemb. Kantor Annex Rumah Tjamat/Kepala Pemerintahan Kotj.
Mandjid Raja Kab. Atjeh Besar.-

yang diborongan kepada

CV BUKIT BARU

dengan Surat Perdjandjian No. 26/SPP/71.-
tanggal 3 Februari 1971 setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report
No. Berita Atjara Penerimaan Pekerjaan No. 042/BR.10/UD -
dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1971, maka terdapat progress fisik sebesar

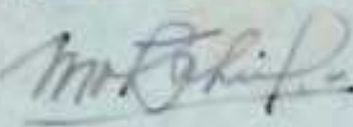
100 % (seratus perseratus) dengan kualitas

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pembayaran termijn ke II, III (dua, tiga) sebesar Rp. 1.000.000.-
(terahir.-

atau satu juta rupiah tanggal 3 Juli 1971

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk keperluan.

PEMERIKSA :

1.  2. 

MENGETAHUI
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD HANAN HANIFFA

Adi Wira Djalan Nrp. 66164.-



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ANNAS ABDULLAH

TEMBUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di ;
2. D.P.A. Banda Aceh.-
3. Departemen ;
4. Bupati/Walikota Dalam Negeri di Djakarta.-
5. Pimpinan Proyek Jbs Kab. Atjeh Besar.-
6. Pertinggal.

— K a v a t —

— 255 —

bayati atjeh besar

no 1046a/9-a tdk menjual konsent band no 1046/9-a tgl 27-1-1971
tgg hal pembangunan kantor annex rumah tjasat kng
harap agr laporkan hasilnya mengingat waktu peng-
gunaan blaja tersebut hanya tinggal sedikit hari -
lagi tthbs

gub atjeh

Bando Atjeh, 22 Februari 1971.-

Subur KERALA DART

WILLIAM HAZARD HANCOCK, Jr.
Mrs. Jackson Hwp. 56204.

bupati atjeh bazar

no 1046a/9-a tdk menjusul kasat kadi no 1046/9-a tgl 27-1-1971
ttg hal pembangunan kantor annex rumah tjanat kag
harap agr laporkan hasilnya mengingat waktu peng-
gunaan blaja tersebut hanya tinggal sedikit hari -
lagi tidiks

gub atjeh

Banda Atjeh, 22 Februari 1971.-

Ag. K. K. Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh,
Sekretaris Daerah .



BERHAPAD HAJAN BASRY .-
di Wira Djaksa Rp.66164.

NOTA - PENJELASAN

Sebagai lampiran kontrak tanggal 30 Februari 1971 No.26/S.P.P/-
1971.

Gambar bangunan diadakan perubahan ketjil berhubung dengan situasi tanah yang ada dengan tidak merubah jumlah biaya yang telah disediakan.-

Ani Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar
Patih,

Mariman Djarimin -







Progress Reports: Nama Proyek : Pembangunan baru Kantor Annex Rumah sakitan Medika
Kotajamtim Mandid Raja di Banda Atjah.-
Tgl. 25 - 5-1971: Propinsi : Daerah Istimewa Atjah.-
: Dimulai : 3 Februari 1971. Bentjang Selesai Mei 1971.-

A. LAPORAN TEKNIS .-

No. : Bagian2 Pekerjaan : Progress : Tjatatun .-

1. : Penjelidikan Portom . : 100% :
2. : Penjelidikan langkap : 100% :
3. : Bentjang Gambur (Lakik) / Anggaran Be- : 100% :
landja)

4. : Pembelian tanah : - :
5. : Pekerjaan perovolan dijalan masuk : :
: wartet, Padang2, pangukuran dsh.- : 100% :

6. : Pekerjaan Rumah : 100% :
7. : Pekerjaan Batu : 100% :
8. : Pekerjaan Gaji : 100% :
9. : Pekerjaan Atap : 100% :
10. : Pekerjaan lain2 : 100% :

B. Laporan Administratif .-

Proyek disetujui pada tanggal 1971.-No.

Anggaran belanda seluruhnya Rp. 2.500.000.-

Anggaran Rumahs Rp. -.-

Jumlah : Rp. 2.500.000.-

Diotorisir bahanjang lalu Rp. -.-

atau Rp. -.-

Storiansi Tahun 1970/1971.-

No. : Tanggal : Diotorisir : a i s a : Tjatatun .-

1.- : : Rp. 2.500.000.- : -.- : :

Dapati Kepala Daerah Kabupaten
Atjah Desir,
(Wakil Pivodan Proyek)

Kepala Dinas Pekerjaan-Umum & Tg.
Atjah Desir,
(Kepala Direksi Teknik)

(ISKANDAR SAIDY) .-

(S. SUTARNO) .-

(1)



(1)

Bangunan sedang dilindungi dilihat dari depan samping kanan.



(a)

Bangunan sedang dilindungi dilihat dari samping kanan.

(2)



(3)

Bangunan telah selesai seluruhnya dilihat dari depan samping kanan.-



(4)

Bangunan telah selesai seluruhnya dilihat dari samping kanan.-

Sejarah bahwa foto tersebut diatas
adalah Kantor Jarak Rumah di
Mekong Ketjawan Melajik Raja
ATA PUPATI / KOTA DEKAT KABUPATEN
ATJAH BEAR.

M. H. M.
(IBRAHIM H. D. Y.)

No. 26 / S. R. P. / 1971

Pada hari ini hari Rabu tanggal tiga Februari tahun 1971 telah pukul satu, yang bertanda tugas dibawah ini :

-MATERI DASAR-

Dapati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh selaku Pimpinan Daerah Surat Nomor tgl. 25.12.1971 No. 357/2, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan HAJHEDDIN HASBY, selaku Direktur CV. Baiti Daro di Banda Atjeh, memilih mengenai persetujuan ini tempat dan alam yang sama dan tetap di Kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh disebut sebagai : PIHAK KEDUA, menerangkan dengan ini telah membuat Surat Perjanjian Pemborongan dengan syarat2 dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal : I.

Pihak Pertama dalam jabatan tersebut diatas memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima tugas itu untuk sesuai dengan ketentuan Direksi penyelenggaraan pekerjaan Membangun baru Kantor Asas Rumah Asisten Wedana Kotjamatan Masjid Raya di Banda Atjeh, sebagai gambar bestek dan rencana anggaran biaya terlampir, berdasarkan Otorisasi

Pasal : II.-

Sehita Ajah dalam Surat Perjanjian Pemborongan ini tidak ada perbedaan, maka akan dan mengikat pada penyelenggaraan pekerjaan tersebut ialah :

1. "Syarat umum untuk pelaksanaan dari pekerjaan sama di Indonesia".-
2. yang diijinkan dengan Surat Keputusan Pemerintah tgl. 28 Mei 1941 No. 9 (S.U) Tambahan Lembaran Negara No. 14571 (A.V).-
2. "Peraturan Konstruksi Rahu Indonesia" (P.R.K.I. 1961).-
3. "Peraturan Rian bertulang untuk Indonesia" (P.R.I. 1955).
4. Undang2, Peraturan Pemerintah yang berlaku didalam Negara R.I.-
5. Peraturan2 setempat yang berlaku ditempat bangunan tersebut bakal sedang didirikan.-

Pasal : III.-

Pekerjaan ini harus dilaksanakan menurut gambar bestek dan peraturan dan syarat2 pelaksanaan seperti yang dilampirkan pada kontrak ini, gambar detail dan gambar kerja yang dibuat oleh Pemborong dan disetujui oleh Direksi menurut syarat2 yang mungkin ditetapi, peraturan, uraian dan perubahan perbaikan yang tertunjukan dalam daftar pemisahan dan selanjutnya menurut petunjuk dan perintah Direksi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung

Pasal : IV.-

Pekerjaan yang diterima oleh PIHAK KEDUA tidak diperolehkan diborongan kepada pihak ketiga (undercontractor) atau diserahkan kepada pihak lain. Apabila terdapat kepastian, bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA diborongan atau diserahkan kepada pihak lain, maka setelah PIHAK KEDUA memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA dengan surat tertulis untuk mengakhiri hubungan sesuai dengan surat Perjanjian dan bila ternyata dalam batas waktu yang ditentukan itu tidak diindahkan maka PIHAK KEDUA berhak memberikan pekerjaan tersebut kepada pemborong lain ataupun diserahkan oleh Direksi sendiri (signa bebas). Borongan type masih diperkenankan.

Pasal : V.-

Penjelasan pekerjaan tersebut dalam pasal I dari kontrak ini harus selesai se-lambat-lambatnya satu minggu setelah Perjanjian pemborongan ini ditanda tangani dan pekerjaan tersebut harus dengan selanjutnya Direksi selesai diserahkan se-lambat-lambatnya 40 (empat puluh lima) hari terhitung dari tanggal penanda tangannya Surat Perjanjian Pemborongan.

Pasal : VI.-

Sesuai dengan pasal 55 S.U. maka dalam 40 (empat puluh) hari kalender setelah pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya, pemiliknya tetap menjadi tanggung PIHAK KEDUA, karena maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk atas perintah Direksi dengan segera membuat segala kekurangan dan ketidaklengkapan. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan perintah itu, maka pekerjaan itu akan diakhiri oleh Direksi dan biayanya dibebaskan atas PIHAK KEDUA.

Pasal : VII.-

Bila ada penjurahan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilangsungkan dalam masa yang telah ditentukan dalam pasal V, maka pemborong diwajibkan membayar denda sebanyak 1% (satu persi) dari harga borongan untuk tiap2 hari kelambatan se-tinggi-lamanya 10% (sepuluh) persi.

Sesuai dengan bunyi surat
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh No. 1026/9
tanggal 27 Djanuari 1971

Apabila

Apabila Direksi berpendapat bahwa penyalenggaraan pekerjaan tidak berjalan lancar/tidak menurut bentuk atau tidak menurut petunjuk Direksi, maka pihak kedua setelah mendengar semua dari Direksi berhak mengajukan tuntutan kepada pekerjaan itu dari pihak kedua dan memungkinkannya sendiri atau diberikan untuk dilaksanakan kepada penerang lain, atau biaya dari Pihak Kedua.

Pasal : VIII.-

Dijumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam pasal I ialah sebesar Rp.2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian biaya terlampir.

Pasal : IX.-

Pembayaran terdiri dilaksanakan sebagai berikut :

- a). Biaya Pertama : sebesar 60% dari harga borongan Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dilakukan setelah Surat Perijinan Pekerjaan ini ditanda tangani, dan prestasi kerja yang dianggap cukup.
- b). Biaya Kedua : sebesar 30% dari harga borongan atau Rp.750.000.- (Terdapat lima puluh ribu rupiah), dibayar setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan telah diterima baik oleh Pihak Pertama.
- c). Biaya Ketiga : atau terakhir sebesar 10% dari harga borongan atau Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar setelah waktu penyelesaian (pembayaran) diakhir pada pasal XI telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.

Pasal : X.-

1. Sengketa dengan Direksi, Pihak Kedua harus menjaga keselamatan para pekerjaannya ketika melaksanakan pekerjaan ini.
2. Pihak Kedua diwajibkan mengindahkan segala biaya, yang dapat timbul atas diri pekerjaannya dalam melaksanakan (melakukan) pekerjaannya, dan apabila terjadi ketidaktepatan, maka Pihak Kedua diwajibkan memberi pertolongan kepada pihak lain, sedangkan segala biaya yang dikeluarkan semuanya tidak dibebankan kepada Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua wajib pula menyediakan obahan dan alat-alat pembuat yang cukup ditempat pekerjaan.
4. Jika para pekerjaannya harus dianggap perlu sementara tinggal ditempat pekerjaan maka Pihak Kedua diwajibkan tempat tinggal yang layak.
5. Hubungan antara pekerjaannya dengan Pihak Kedua sebagai majikannya sepanjang tidak diatur dalam surat perijinan ini, berlaku Undang-Undang Perburuhan dan Sosial yang berlaku.

Pasal : XI.-

Pihak Kedua harus menyediakan seorang ahli yang cukup tjukup atau atas pertimbangan Direksi sehingga semua perintah dan petunjuk Direksi dapat dipenuhi serta bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan sendiri mengenai pekerjaannya, sebagai Pihak Kedua.

Untuk menjamin bahwa yang dibebankan pada pekerjaannya, penerang diwajibkan menyediakan atau atau lebih gedung yang pantas dan sebuah ruangan Kantor yang cukup luas serta alat-alat - dll. yang sederhana atas keputusan Direksi. Bahan seperti kayu dan lain-lain harus disimpan dalam ruangan yang baik dan bila dianggap perlu dapat pula dipakai sebagai tempat kerja.

Pasal : XII.-

- a). Peninjauan atau perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan dari pekerjaannya harus telah diperijinkan sesudah mendapat izin/perintah tertulis dari Direksi. Selama diijinkan diperhitungkan (perhitungan) besarnya pekerjaan lebih atau kurang didasarkan atas upah pekerja dan harga bahan yang terlampir dalam surat perijinan ini dan didasarkan atas analisis R.O.V.
- b). Segala pekerjaannya kurang atau lebih harus dimasukkan dalam daftar atas petunjuk Direksi. Pekerjaan lebih atau kurang dianggap sah jika dibuat diatas formulir yang disediakan untuk ini dan disetujui oleh Direksi.
- c). Kenaikan/turunan upah dan bahan tidak diperhitungkan (Centrak tertinggal).

Pasal : XIII.-

- a). Besi menurut dari perijinan ini sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) atau dengan 150 (satu puluh) kilogram pada/centrak pertama /dasar (satu).
- b). Pajak Djaas 4% (empat persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayarkan Pihak Kedua pada tiap pembayaran terdiri pada Kas Daerah atau Kas Negara Band. Atjak.
- c). Pajak R.P.O. sebesar 2% (dua persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayar oleh Pihak Kedua pada tiap pembayaran terdiri ke Kas Daerah atau Kas Negara.
- d). Hubungan pembayaran Daerah 1% (satu persen) dari harga pekerjaan borongan atau dibayar oleh Pihak Kedua pada tiap pembayaran terdiri ke Kas Daerah Kabupaten Atjak Daerah B. Atjak dari Sub. a & d. menjadi tanggungan penerang (Pihak Kedua).

Pasal : XIV.-

Untuk perjanjian pembaruan ini kedua belah Pihak memilih tempat kedudukan tetap pada Panitia Pengadilan Agung di Banda Aceh.

Pasal : XV.

Ajart 1 dan 2 dari pasal 63 IV. tidak berlaku disini, jika ada perselisihan dari pasal yang tidak termasuk dalam IV. atau segala perselisihan yang timbul selama dalam pelaksanaan ini antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dapat diadili Panitia yang terdiri dari 3(tiga) orang (Panel van arbitrage) yaitu :

- 1). Seorang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;
- 2). Seorang yang ditunjuk oleh Pihak Ketiga;
- 3). Seorang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Keputusan Panitia ini adalah pasti dan tidak mungkin dituntut pada pihak lain atau pihak mana lagi.

Pasal : XVI.

Semua bahan bangunan, alat bantu pekerja dan sebagainya yang diperlukan pekerjaan tersebut dalam pasal I, harus disediakan oleh Pembaruan sendiri.

Pasal : XVII.

Jika ada perbedaan antara peraturan dan sjaatit dengan gambar bertek, maka peraturan dan sjaatit-lah yang betul.

Pasal : XVIII.

Revisi dan Surat Perjanjian Pembaruan ini dibuat pada tanggal dan tempat seperti tersebut diatas dalam rangkai 12(dua belas).

BANDA ACEH, TEL. SEPURTI TERSEBUT DIATAS :

Pihak Pertama :
KEPADA/KEPALA BUREAU KAMPAGN
ACEH BESAR,

Pihak Kedua :
PERMUSKAWAN CV. BUKIT BARU,

(MAMUDIN BAKHTI) s.s.
No. 12-1-1971 No. 337/2.

C.V. Bukit Baru
BANDA ACEH

(MAMUDIN BAKHTI) s.s.

Disetujui
Pimpinan Proyek Pembangunan Kantor
Kawasan Rep. Aceh, Banda Aceh.

[Signature]
= De Kawan =

Untuk : Mendirikan baru sebuah Kantor Amex/Besah tinggal Asisten Udara Kotjaneun Masjid Raja di Besah Atjah.-

Paral : I. Letak Bangunan :

Bangunan jung akan didirikan dibelakang Kantor Bupati Kabupaten Atjah Besar.-

Paral : II. Spesifikasi Bangunan :

- a. Rangka dan pengujaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar runtjane dan menurut petunjuk yang diberikan oleh Direksi.-
- b. Pekerjaan terdiri dari :
 1. Fondasi:-
Fondasi dari pasangan batu gunung dengan tjamp. perakat lps+pasir sedangkannya pada bagian terasura dengan tjamp.lps+pasir kemudian pada bagian yang dapat terdalis diploster litjin dengan spesi lps+pasir dan lps+pasir.-
 2. Lantai:-
Lantai dari lantai beton tjer tebal 7cm, dengan tjampuran lps+pasir+gharikil dan diploster litjin.-
 3. Binding bangunan batu/beton:-
Binding bangunan dibuat dari pasangan batu bata setinggi 1.00m dengan tjamp. perakat lps+pasir dan pada bagian terasura dibuat dengan tjamp. lps+pasir, dan dinding selebihnya dari papan serati no.1.-
 4. Seluruh pasangan batu bata luar dan dalam diploster litjin dengan tjamp.lps+pasir dan terasura dengan tjamp.lps+pasir.-
 5. Kerangka Kaca:-
 - a. Seluruh kerangka, rangka bangunan, rangka kaca dan balok loteng dibuat dari kayu serati yang berkualitas kelas I. Untuk kerangka dan rangka bangunan harus dikotak litjin dan ukuran kerangka 7/12 dan rangka bangunan bagian pinggir(balok tidak ukuran 12/12 dan rangka tengah ukuran 7/12).-
 - b. Untuk dan pintu/djendela, papan lijtplan dan dinding dari kayu serati yang berkualitas baik kelas I.-
Rangka, pintu/djendela, lijtplan dan dinding papan dikotak litjin ukuran rangka pintu/djendela 3,0m, lijtplan tebal ukuran 2,5/27 dan tebal dinding papan 1.4m.-
 - c. Kantil/angul Merik Union (luarNegeri), serta granolok baik segit di.-
 6. Plafond (Langit-langit):-
Plafond untuk bangunan dipasang eternit beton luar negeri. Pasangan plafond seluruh kamar bangunan dan Overstek bangunan terasura kamar mandi + dryer dan gudang tidak termasuk dalam.-
 7. Atap Bangunan:-
 - a. Atap untuk bangunan dipakai atap genteng sama berkualitas baik dan prabang genteng.-
 - b. Talang selubing bangunan dari seng no.23 talang penutup angul kebawah dengan talang penutup perangi ukuran (60cm) seluruh talang dimana baru ditjat warna.-
- Perbaikan Bangunan
~~untuk perbaikan dari pintu/djendela dan papan lijtplan~~
8. Kamar dan Misol:-
 - a. Dinding kamar setinggi 2.00m dengan tjamp.lps+pasir dinding bagian belakang dan dinding pembatas rumah tinggi dan kamar dipasang dinding batu merah setinggi 2.00m, diploster.-
 - b. WC. dari WC. beton djangkuk.-
 - c. Untuk kamar dilengkapi dengan Urinoir.-
 - d. Rumah tinggal dan kamar masing2 mempunyai Septictank untuk kapasitas 15 orang.-
 - e. Pipa penyalur air hujan dan air dari kamar mandi/kamar dilengkapi dengan pipa 1/2 15cm dan Controlat put.-
9. Pekerjaan:-
 - a. Sebelum pekerjaan dimulai, lapangan dari pekerjaan untuk ini harus diberikan dari tambahan, surat kayu dan baru dibuat pengukuran/berpandan oleh P.N.Sekel Atjah Besar.-
 - b. Bahan keperluan tersebut harus berkualitas baik dan barang yang sudah di-offer oleh Direksi atau Penguasa lapangan dalam tempo 2x24 jam harus di-sinkirkan dari tempat pekerjaan.-
 - c. Selanjutnya pekerjaan yang termasuk dalam kompemen pembuat bangunan ini yang tidak disebut akan tidak dimasukkan dalam runtjane dianggap sebagai terdalis.-

Paragraf : III. Pekerjaan selesai diberijikan.-

Pekerjaan tersebut harus selesai dan dapat diserahkan terimakasih (timbangan) baik oleh pemberong se-lambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pekerjaan diluluskan kepada pemberong.-
Diserah terimakasih dari pihak kedua kepada pihak ketiga dengan diketahui oleh Direksi Teknik.-

Paragraf : IV. Rupa penyalihannya oleh pemberong.-

- a. Selama 45 (empat puluh) hari sesudah pekerjaan diterima baik oleh Direksi maka terdapat kekurangan kesempurnaan dalam penyalihannya, yakni :
 1. B o t j o r,
 2. R o t a k,
 3. N i r i n g,
 4. Bahagian terlipan dan kurang pas,
 5. Alat2 perkantoran atau perlengkapan kurang memadai,
 6. Dan lain2 kekurangan kesempurnaan ini adalah tanggung jawab sipemberong dan harus segera dibetulkan.-
- b. Dikatakan kepadanya diberi tindakan tentang hal ini maka tetap tidak diselenggarakan, maka kekurangan kesempurnaan ini dapat diberijikan oleh pihak lain atau biaya sipemberong.-

Paragraf : V. Ketentuan2 berifat umum.-

1. Peraturan umum.
Peraturan2 berifat umum dipergunakan A.V. dan pemberong harus mengindahkan semua peraturan2 yang ditetapkan oleh Pemerintah.-
2. Persewaan.-
Bila terdapat persewaan berlainan dari faksi A.V. maka akan diselesaikan oleh "Iris" (I.R.F.A.).-
3. U k u r a n.-
Semua ukuran pekerjaan diberijikan menurut gambar. Jika terdapat ukuran yang dari ukuran2 yang ditentukan dalam gambar2 dengan tidak mendapat persetujuan Direksi/Revisor maka pemberong harus memperbaiki menurut petunjuk Direksi atas biaya pemberong.-
4. Pekerjaan pihak ketiga.-
Seluruh pekerjaan yang diterima oleh pihak kedua (pemberong) tidak dapat melainkan diberijikan kepada pihak ketiga (Goverment) atau diserahkan kepada pihak lain.-
Apabila terdapat pekerjaan diberikan oleh pihak kedua diberijikan kepada pihak lain, maka pihak pertama bertanggung jawab pekerjaan tersebut.-
5. Alat2 pekerjaan.-
Pemberong harus menyediakan alat2 ditempat pekerjaan seperti :
 1. Mesin mesin,
 2. Pompa air,
 3. Alat2 pengukur,
 Alat2 ini harus baik dan dapat dipakai dengan lancar.-
6. P e n d i j a g a n.-
Pendidikan harus diselenggarakan oleh pemberong setiap waktu yang ada pada halaman tempat pekerjaan selama pembangunan ini dilakukan.-
7. Wakil Pemberong.-
Pemberong dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih menjadi wakilnya didalam pekerjaan se-hari2 dan harus selalu berada ditempat pekerjaan.-
Dia harus diberikan surat kuasa oleh pemberong untuk disampaikan kepada Direksi.-Pemberong tidak lepas dari tanggung jawabnya dengan adanya wakilnya.-
8. Revisor dan Direksi.-
Dalam pembangunan ini sebagai Revisor adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ajah Besar di Banda Aceh.-
Dan sebagai Direksi Teknik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ajah Besar yang mana petunjuknya dengan sekiranya harus diikuti.-
9. P e n g a v a n a n.-
Pengerjaan ditempat pekerjaan selama berlangsungnya pelaksanaan bangunan seperti tersebut dalam gambar dan lain2 akan dilakukan oleh Direksi atau seorang yang ditunjuknya.-
10. D e n d a.-
 - a. Setiap hari terhitung penyalihannya gedung tersebut diatas maka sipemberong diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 (satu puluh) dari harga bangunan.-
 - b. Walaupun denda dibayar maka penyalihannya hingga 30 (dua puluh) hari terhitung belum juga selesai maka pembangunan ditajut (dibetulkan) dan pekerjaan diteruskan sendiri oleh Direksi atau pemberong lain dengan biaya dari sipemberong.-
11. Keteledoran.-
Jika ternyata pekerjaan dari sehari ke-hari tidak ada kemajuan (teledor) dan tentang keteledoran ini telah diberitahukan (diperingatkan) dengan surat kepada sipemberong dan hasilnya tetap tidak ada kemajuan maka

maka borongan dapat ditjajah (dibatalikan) atau diambil tindakan lain.-

12. **Batas Hari.**-

- a. Sipekerong harus mengedarkan batas hari dengan halaman kalender urut dan tiap halaman diparaf oleh Direksi.-
- b. Batas hari ini diwajibkan untuk mentjatat segala perintah tambahan dan pengurangan pekerjaan dihari kemudian pada perhitungan pembayarannya terakhir.-

13. **Perubahan pelaksanaan.**-

Semua perubahan dalam penjadwalan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direksi/Revisor, sehingga dari ini tidak didjadia akibatnya antara lain meor on minder work.-

14. **Kesehatan.**-

- a. Tempat pekerjaan harus tersedia :
 1. Fasilitas untuk perikantoran dan gudang.
 2. Obat-obatan untuk pertolongan pertama bagi sipekerja(PKK).
 3. Air minum/air masak yang bersih.
 4. Djamakan dan tempat tjtaji anggota badan dipelihara baik.
- b. Disekitar tempat pekerjaan harus dibersihkan dari kotoran2 hingga kesehatan para pekerja tidak terganggu.-

15. **Penutup.**-

- a. Semua yang belum terang atau yang tidak terang mengenai tjara melaksanakan pekerjaan atau Kontrolasi2 bagian2, dapat ditanyakan tertulis pada direksi atau kepala pegawai pelaksanaan, djawaban atasnya keputusan sama dapat peninjauan tertulis pada atau ditjatat dibuku hari.-
- b. Segala permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan antara sipekerong dengan Direksi dapat diadili, oleh Panitia yang terdiri dari 3(tiga) orang yaitu:
 1. Seorang yang ditunjuk oleh Direksi/Revisor,
 2. Seorang yang ditunjuk oleh Direksi/Revisor dan Pengerong,
 3. Seorang yang ditunjuk oleh Pengerong.-
- c. Djumlah atasnya keputusan Panitia ini adalah parti dan tidak mungkin dituntut pada pihak lain, atau pada pihak atasnya lain.-

Ditandatangani dan diparaf oleh :

Pihak Kedua :


- (SAMUDIN RASYID) -

Banda Aceh, 3 Februari - 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten A. Besar,
(selaku Direksi Teknik).


- (K. SUDIRJO) -

Ditandatangani / Distandisi :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar,


- (HUSEIN NURDIN) -
No. tgl. 25-1-1971 No. 337/2.-

I. PEKERJAAN TANAH.-

125 m3 Galian tanah pondasi An.A1.	Rp. 156,-	Rp. 17.940,-
25 % Mengisi kembali	"	4.850,-
52 m3 Timbunan pasir ruangan A1B	783,-	40.716,-
Djumlah :		63.506,-

II. PEKERJAAN BATU.-

76 m3 Pasangan bt.gunung pondasi.032h	Rp. 5.314,-	Rp. 402.864,-
30 m3 Pasangan bt.bata dinding 0.33h	8.167,-	245.010,-
400 m2 Plasteran batu	0.50h	238,-
220 m2 Lantai beton 7 cm	0.67	591,-
Djumlah :		873.094,-

III. PEKERJAAN KAJU.-

1,80 m3 Kap kuda2 bin balok F.22	Rp. 27.305,-	Rp. 131.064,-
3,50 m Koaan pintu/djendela F.26	28.116,-	98.406,-
320 m2 Dinding papan/lisplang F.27	587,-	187.840,-
24 m2 Pintu djendela panel F.33	2.633,-	63.192,-
22 m2 Pintu djendela katja F.36	3.148,-	69.256,-
15 m2 Djendela/vent.jalusi F.34	3.395,-	50.925,-
305 m2 Pasangan plafond as- bes Lur.Neg.up+bh. sup.VIII	969,-	295.545,-
Djumlah :		896.228,-

IV. PEKERJAAN ATAP.-

316 m2 Bangka atap genteng F.16	Rp. 426,-	Rp. 114.616,-
316 m2 Menutup dgn.genteng H.2	576,-	182.016,-
36 m2 Perabung genteng H.6	570,-	20.520,-
Djumlah :		317.132,-

V. BIAJA UMUM/SERBA-SERBI.-

- Alat2 kuntuji Complet	Rp. 15.000,-
- Sumur Complet	" 20.000,-
- 2 bh.Septictank leungkap saringan	" 30.000,-
- Pengawasan / Photo2	" 10.000,-
- Pondok kerdja	" 10.000,-
- Transport bahan2	" 15.000,-
- Instalatie listrik	" 40.000,-
Djumlah :	Rp. 140.000,-

HIMPUNAN / RECAPITULATIE.-

I. Pekerdjaan tanah	Rp. 63.506,-
II. Pekerdjaan batu	" 873.094,-
III. Pekerdjaan kaju	" 896.228,-
IV. Pekerdjaan atap	" 317.132,-
V. Pekerdjaan Serba-Serbi/Biaja Umum	" 140.000,-
Djumlah :	Rp. 2.289.960,-
+ 10 % Keuntungan Pemborong	" 210.040,-
Djumlah Besar :	Rp. 2.500.000,-

(Dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Banda Atjeh, 3 Februari 1971.-

CV. " BUKIT BARU "

Periksa/Ditandatangani :
Kepala Pekerdjaan Umum Kabupaten
Atjeh Besar,
(Selaku Direksi Teknik)


(S. JAHMUDIN HASJMY).-
Direktur.-

(R. BONHARJO).-

Diketahui/Ditandatangani :
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar:
(Selaku Pimpinan Proyek),

(HADIMAN DJARIMIN).-
SK. tgl. 23-1-1971 No. 337/2.-

HARGA BAHAN2 DAN UPAH :-

A). UPAH SEMBANGI :-

P e k e r d j a	Rp.	200,-
M a n d o r	"	250,-
Tukang batu, besi, kayu	"	300,-
Kepala tukang batu, besi, kayu	"	350,-
Tukang tjat	"	250,-
Kepala tukang tjat	"	300,-

B). BAHAN-BAHAN :-

1 m3 Kayu Semantuk	"	20.000,-
1 m3 Kayu Meranti	"	15.000,-
1 m3 Pasir Pasangan	"	600,-
1 m3 K e r i k i l	"	700,-
1 m3 Batu gunung	"	800,-
1 bh. Batu merah (batu)	"	7,-
1 m3 Batu Stenslang	"	1.500,-
1 sak Semen Padang 42½ kg.	"	750,-
1 sak Semen Gersik 50 kg.	"	850,-
1 lbr. papan 2 cm	"	150,-
1 m2 Katja tebal 3 mm	"	1.250,-
1 m2 Asbest luar Negeri	"	700,-
1 m2 Asbest dalam Negeri	"	350,-
1 kg. P a k u	"	150,-
1 bh. G e n t e n g	"	25,-
1 bh. P e r a b u n g	"	40,-
1 kg. Tjat Beco	"	400,-
1 kg. Tjat putih seng	"	300,-
1 m3 Kapur sirih	"	20.000,-

-----000000-----

Banda Aceh, 5 Februari 1971.-

Pemborong CV. "BUKIT BARO".

CV. Bukit Baro
BANDA ACEH


(SJAHEUDIN HASJMI).-

Direktur.-

Laporan : Tender borongan pekerjaan Mendirikan baru Kantor Annex/
Rumah tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid Raya Ban-
da Atjeh.-

Dengan mengambil tempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar -
didjalan Mata Ia Banda Atjeh pada tgl.1 Februari 1971 jam 9.00 wib, yang
dihadiri antara lain :

1. R. Soenarjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Besar sebagai
Ketua/anggota;
2. Mariman Djarimin, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar Surat Kuasa
tgl.25-1-1971 No.337/2 sebagai wakil Ketua/anggota;
3. A. Djalil B.A. Biro Pembangunan Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten -
Atjeh Besar sebagai anggota;
4. Mj. Ishak Ibrahim, Anggota BPH. Sektor B. pada Kantor Bupati Kepala Dae-
rah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai anggota;
5. M. Saniman, Pegawai Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar sebagai Sekretaris;
6. T. Lumbantobing, -"- sebagai anggota;

telah memberi penjelasan bestek/gambar tentang pembangunan Kantor Annex
dan rumah tempat tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid Raya Banda Atjeh
kepada pemborong2 yang telah diundang yaitu :

1. Kasimin, Karya Utama;
2. Hoechtarruddin, CV. Karya Bersama;
3. Sa'aduddin Djamal, CV. Karya Sementa Karya;
4. Sjahbuddin Hamjay, CV. Bukit Baro;
5. Razali, CV. Pante Perak;
6. Karsiman, CV. Usaha Giat;
7. Harun Aly, Pn: Harco;

Penawaran dibuka pada tgl.3 Februari 1971, panitia dimaksud terdiri dari:

1. R. Soenarjo, Kepala Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar, sebagai Ketua/ang-
gota;
2. Mariman Djarimin, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai
Wakil Ketua;
3. A. Djalil B.A., Biro Pembangunan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupa-
ten Atjeh Besar, sebagai anggota;
4. Mj. Ishak Ibrahim, anggota BPH. Sektor B. pada Kantor Bupati Kepala Dae-
rah Kabupaten Atjeh Besar, sebagai anggota;
5. M. Saniman, Pegawai Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar, sebagai Sekretaris;
6. T. Lumbantobing, -"- sebagai anggota;

serta disaksikan pula oleh Mariman Djarimin selaku Pimpinan Proyek, Panitia
telah mengadakan rapat penelitian atas tawaran harga lelang borongan Pem-
bangunan Kantor Annex dan rumah tinggal Asisten Wedana Ketjamatan Mendjid-
Raja Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh yang diadjukan kepada Panitia-
oleh pemborong2 berdasarkan undangan Panitia.

Sebelum amplop penawaran diterima dari Pemborong, panitia telah meneliti
anggaran biaya yang dibuat oleh Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Besar seju-
lah Rp.2.900.000.-, sedangkan biaya yang tersedia Rp.2.500.000.-, maka -
Panitia menetapkan disesuaikan dengan uang yang ada Rp.2.500.000.-

Surat penawaran yang masuk sampai dengan tanggal penutupan penawaran ada
sebanyak 7 buah yaitu :

1. Karya Utama;
2. CV. Karya Bersama;
3. CV. Sementa Karya;
4. C.V. Bukit Baro;
5. CV. Pante Perak;
6. CV. Usaha Giat;
7. Pn: Harco;

Penawaran dari pemborong2 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Karya Utama | = Rp.1.754.000.- |
| 2. CV. Karya Bersama | = Rp.3.825.000.- |
| 3. CV. Sementa Karya | = Rp.3383.000.- |
| 4. CV. Bukit Baro | = Rp.2.875.400.- |
| 5. CV. Pante Perak | = Rp.2.950.000.- |
| 6. CV. Usaha Giat | = Rp.2.680.000.- |
| 7. Pn: Harco | = Rp.2.804.000.- |

Dari hasil penawaran tersebut diatas, ternyata 3 pemborong yaitu Karya Utama penawarannya rendah, CV. Karya Bersama dan CV. Semesta Karya penawarannya tinggi, maka dinjatakan gugur.

Dari 4 pemborong yang lain mendapat pertimbangan, diantaranya 2 - pemborong perhitungannya salah dan dinjatakan gugur; yaitu CV. Usaha Siat dan FasHarco.-

Kedua pemborong lagi yaitu CV. Bukit Baro dan CV. Pante Perak setelah diteliti se-usakannya volume pekerjaan lengkap, hanya CV. Pante Perak jumlah tawarannya lebih tinggi dari CV. Bukit Baro, maka dinjatakan borongan tersebut jatuh kepada ~~keseluruhan~~ CV. Bukit Baro seharga Rp. 2.876.400.-, dengan dikurangnya pekerjaan seluruh pengangkutan/pengaparan dan touren/pompa kotjok sejumlah Rp. 376.400.- dan menjadi harga borongan Rp. 2.500.000.- (Dua djuta lima ratus - ribu rupiah), sesuai dengan uang yang tersedia.-

Atas keputusan ini mohon persetujuan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-

Mengetahui/mengetahui :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten A. Besar
(Selaku Pimpinan Proyek)

.. HARIMAN HARIMAN ..

SK. tgl. 25-1-1971 No. 337/2.-

Banda Atjeh, tgl. 3 Februari - 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Atjeh Besar
(Selaku Ketua Tender/Direksi Teknik)

HARDA ALIEN

.. A. Soesanto ..

